1. **Pendahuluan**

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan dari pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di perlukan pelaksanaan pembangunan yang merata dan terpadu disegala bidang, termasuk salah satunya adalah pembangunan di bidang Perbankan. Lembaga Perbankan terdiri dari berbagai jenis salah satunya adalah Perbankan Syariah, definisi Perbankan Syariah diterangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksankan kegiatan usahanya[[1]](#footnote-2). Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama seperti Perbankan Konvensional, yaitu agar lembaga Perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai prinsip Hukum Islam. beberapa produk jasa yang disediakan oleh Bank berbasis Syariah adalah salah satunya sistem bagi hasil, sistem bagi hasil terdiri dari prinsip akad mudharabah dan prinsip akad musyarakah, akad mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. konsep musyarakah diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*, Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak[[2]](#footnote-3). Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Ekonomi Syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu dua windu terakhir. Lembaga Keuangan Syariah, baik yang berbentuk Perbankan maupun non Bank tumbuh dan berkembang dengan produk-produk Ekonomi Syariahnya. Situasi seperti ini menuntun adanya regulasi yang mengatur secara khusus, terhadap jenis, produk, struktur Ekonomi Syariah termasuk dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya beberapa aturan, baik Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai *lex specialis* dari model Perbankan Syariah. Begitupun dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplesit menerangkan dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a) perkawinan b) waris c) wasiat d) hibah e) wakaf f) zakat g) infaq h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah[[3]](#footnote-4). Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: Ayat 1(satu) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian Sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelesaian Sengketa harus dilakukan berdasarkan isi akad. ayat (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.[[4]](#footnote-5) Demikian halnya sebagai rujukan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang memuat empat bagian, Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentag Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah. Dalam upaya Penyelesaian Sengketa dibidang Ekonomi Syariah sebenarnya juga bisa ditempuh jalur non Litigasi, yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun mendapatkan pertanyaan mengenai : a. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut hukum positif Indonesia? b. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut hukum positif Indonesia.

Tujuan penelitian di sini adalah: a. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian sengketa akad musysarakah menurut hukum positif di indonesia. b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut hukum positif di Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang di harapkan adalah: a. Secara Akademik merupakan salah satu syarat untuk mencapai Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Secara Teoritis, diharapkan dengan Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perbankan. c. Secara Praktis memberikan kontribusi pemikiran bagi Para Pihak dalam pelaksanaan akad Musyarakah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan *(statute approach)* danPendekatan Konseptual *(conceptual approach*. Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Dengan melakukan sinkronisasi terhadap bahan hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan/isu hukum sedangkan metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui analisis deskriptif.

1. **Pembahasan**
2. Pengaturan penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut hukum positif di Indonesia

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dll. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi syariah.

Jika terjadi perselisihan antara para pihak maka peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.

Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut “mediator”. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pangalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *(trust)* dari para pihak yang bersengketa.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain.

Kemudian Undang-undang yang mengatur tentang sengketa akad musyarakah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplesit menerangkan dalam Pasal 49 adalah : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah”.[[5]](#footnote-6) . Pasal 49 huruf (i) Revisi UUPA menyatakan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Penjelasan huruf (i) Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:[[6]](#footnote-7)Bank syariah, Lembaga keuangan makro syariah**,** Asuransi syariah**,** Reasuransi syariah**,** Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah**,** Sekuritas syariah**,** Pembiayaan syariah**,** Pegadaian syariah**,** Dana pensiun lembaga keuangan syariah, danBisnis syariah.

Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan atau kebingungan ketika ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak yang kalah untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Pihak tersebut dapat membuat permohonan secara langsung kepada ketua pengadilan agama.

Peradilan Agama sesuai dengan peraturan yang baru, memiliki kewenangan absolut di lingkungan peradilan dibidang hukum perdata saja. Cakupan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama juga mampu menjangkau dengan pihak yang non Islam. Transaksi yang menjadi mitra usaha di perbankan syariah tidak hanya pihak yang beragama islam saja, melainkan juga yang non-Islam. Salah satu kelebihan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasatu asas penting yang baru diberlakukan. Asas ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.[[7]](#footnote-8)

Atas dasar ketentuan tersebut jelas dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang dibenarkan berperkara di peradilan agama tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga yang non Islam. Yang harus diingat peradilan Agama hanya tidak menjangkau atas klausula arbitrase disaat para pihak melakukan perjanjian disertai dengan klausula arbitrase, maka pengadilan agama tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apa lagi hingga mengeluarkan putusan.

Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:”Ayat 1(satu) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian Sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelesaian Sengketa harus dilakukan berdasarkan isi akad. ayat (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.[[8]](#footnote-9) Dalam tambahan lembaran negara penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan syariah penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan isi akad, melaluli badan arbitrase Syariah Nasional, Mediasi Perbankan, dan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[[9]](#footnote-10) Penjelasan Pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Hal-hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Undang-Undang ini juga memberi ruang kepada Pengadilan Negeri menangani kasus syariah. Dapat dipahami bahwa perkara hukum yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah sudah ditangani oleh pengadilan agama yang secara substansial sangat kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum syariah, sedangkan pengadilan negeri yang memiliki basis hukum positif yang secara keseluruhan hukumnya berdasarkan hukum dari belanda sangat bertentangan dengan hukum agama Islam. Berikutnya para pihak dapat menyelesaiakn melalui Badan Arbitrase Syariah dimana seorang arbiter akan mengambil keputusan yang putusannya tidak dapat dibanding atau ditolak terkecuali yang diatur dalam Undang-Undang. Alternatif lain yang dapat diambil oleh para pihak adalah melalui peradilan negeri yang adalah sebuah pilihan, bukan merupakan suatu keharusan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mengarahkan para pihak menyelesaikan sengketa yang ada melalui di luar persidangan. Hal ini dianggap karena penyelesaian di luar persidangan dapat diambil keputusan yang tidak merugikan ke dua belah pihak dan juga prosesnya tidak terlalu lama, Namun pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X Tahun 2012 mengenai *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atas penjelasan Pasal 55 ayat (2) menurut pertimbangan mahkamah konstitusi penjelasan Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bertentengan dengan prinsip-prinsip konstitusi oleh karena itu layak untuk dinyatakan tidak memepunyai kekuatan hukum yang mrngikat.[[10]](#footnote-11)

Konklusinya dengan dinyatakan penjelasan Pasal tersebut mengikat maka konsekuensi logisnya adalah seluruh sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi harus melalui pengadilan agama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Jadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi : “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : musyawarah, mediasi perbankan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka (1) KHES dirumuskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[[11]](#footnote-12) Pada Pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri atas pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Pihak yang berakad disebut juga subjek hukum.[[12]](#footnote-13) Dalam pasal 1 ayat (2) subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kategori kecakapan dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa orang dipandang cakap apabila telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah.[[13]](#footnote-14)

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.[[14]](#footnote-15)

1. Bentuk penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut hukum positif di indonesia.

Penyelesaian sengketa akad musyarakah dapat di tempuh melalui litigasi dan non litigasi. Secara litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Dengan di syahkannya Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung  ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2008 dan di Undangkannya  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan Ayat 1(satu) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian Sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelesaian Sengketa harus dilakukan berdasarkan isi akad. ayat (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.[[15]](#footnote-16) Menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih, apakah PN berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu. Jadi, domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsi terhadap tindakan tersebut. Dalam perkembangannya berdasarkan Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjawab hasil uji materi terhadap penyelesaian sengketa Perbankan syariah yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin. Ketidakpastian tersebut akan berdampak pada pelaku bisnis ekonmi syariah.

Selanjutnya penyelesaian sengketa akad musyarakah secara non litigasi yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pengertian arbitrase termuat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 Tahun 1999 Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, negoisasi dan koniliasi. pengertian negosiasi adalah suatu proses dalam mana dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan umum melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran. mediasi sebagai cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. konsiliasi adalah suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengindentifikasikan masalah memberikan pilihan-pilihan penyelesaian). Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.

1. **PENUTUP**
2. Kesimpulan
3. Pengaturan penyelesaian sengketa akad musyarakah menurut Hukum Positif secara litigasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan secara non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. b. Bentuk penyelesaian sengeketa akad musyarakah dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan Non-litigasi. Secara litigasi penyelesaian sengketa Perbankan syariah yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi melalui musyawarah, konsiliasi, negosiasi, mediasi dan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
4. Saran
5. Penyelesaian sengketa akad musyarakah seharusnya dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad. Penyelesaian sengketa  akad musyarakah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. b. Penyelesaian Sengketa akad musyarakah yang dilakukan di Pengadilan Negeri  dalam hal sengketa Ekonomi Syariah hendaknya hanya merupakan hal-hal yang bersifat darurat yakni bagi nasabah non Muslim. Apabila penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan dengan prinsip syariah. Sengketa dapat juga diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan adanya arbitrase yang berprinsip syariah merupakan pilihan tepat dalam penyelesaian sengketa dalam Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Yahya Harhap, Kedudukan, *Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008

Yusuf Qardhawi*. Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robani Press. 2001

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta; Sinar Grafika Tahun 2004)

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Kencana, 2006)

1. **Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. LN. No. 49 Tahun 2008 TLN No. 3419

Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang peradilan agama LN. No. 22 Tahun 2006 TLN No. 241

Indonesia, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 Tentang Paeradilan Agama LN. No.3509 Tahun 2009 TLN No. 3510.

Indonessia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. LN. No. 3434

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. LN. No. 3452

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. LN. No. 3457

1. **INTERNET**

Muhammad Iqbal ,*Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012,* http;/nevacidblogspot.com, 5/5/2008.

1. Indonesia*,* undang-undang tentang perbankan syariah, UU no. 21 Tahun 2008, LN . No. 49, Psl. 1. hlm. 2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sula dan muhamad syakir, perbankan syariah, Gema insani press, Jakarta, 2005, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indonesia*,* Undang-undang tentang peradilan agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN No.22 Psl 49. [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 *Op.Cit*, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-5)
5. UU No. 3 Tahun 2006, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-6)
6. Gemala Dewi, *Hukum perikatan islam di indonesia,* kencana, jakarta:2008, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta; Sinar Grafika Tahun 2004) hlm. 42 [↑](#footnote-ref-8)
8. UU no. 21 Tahun 2008. *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-9)
9. UU No. 21 Tahun 2008, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Iqbal ,*Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012,* http;/nevacidblogspot.com, l 5-/5/2008. [↑](#footnote-ref-11)
11. Yusuf Qardhawi*. Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robani Press. 2001, hlm396. [↑](#footnote-ref-12)
12. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*. hlm. 87 [↑](#footnote-ref-15)
15. UU no. 21 Tahun 2008. *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-16)